



PUTUSAN

Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO ANDIKA HASIBUAN ALIAS RIO**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Lama Kel. Cendana Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Benni Sahala, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berdasarkan Penetapan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 8 (*delapan*) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-443/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jln. Urip Sumiharjo Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Binaraga Rantau Prapat, terdakwa dihubungi oleh HERU untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL (berkas terpisah), lalu terdakwa menghubungi saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL dan memesan narkotika sebanyak 1 (satu) jie, namun terdakwa tidak bisa menjemput narkotika tersebut, lalu terdakwa pergi ke rumah HERU yang berada di Jl. Urip Sumiharjo Rantau Parapat, setelah sampai di rumah HERU, terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, oleh karena terdakwa lama datang menjemput narkotika jenis sabu, maka sabu yang tersisa ada sama saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, hanya ¼ jie dan disetujui akan di antar di Jl. Urip di dekat JAWA PONSEL;
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, terdakwa berada di samping JAWA PONSEL, lalu saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah langsung ke depan terdakwa berdiri, lalu saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI berkata kepada terdakwa "dimana aku ngasikannya ini?" rame kali orang, ku tarok dalam jok ini, kau ambil.....minta uangnya? Lalu terdakwa meminta uang kepada pembeli yang merupakan teman HERU, dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, lalu terdakwa berjalan ke arah samping sepeda motor saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kanan terdakwa langsung masuk ke dalam jok depan di bawah stang mencari narkoba jenis sabu, setelah dapat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pegang dan di bawa ke depan sepeda motor;

- Kemudian sekira pukul 20.15 Wib ketika terdakwa berada di depan sepeda motor saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, sambil memegang narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing RISNAL SITUNGKI, SH, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, dan pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke dekat kaki terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang Terpasang di bagian belakang;

- Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini Kec. Rantau Utara, dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7001/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Fam. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 524/10.10102/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 dan berat netto 0,18 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jln. Urip Sumiharjo Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Binaraga Rantau Prapat, terdakwa dihubungi oleh HERU untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL (berkas terpisah), lalu terdakwa menghubungi saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL dan memesan narkotika sebanyak 1 (satu) jie, namun terdakwa tidak bisa menjemput narkotika tersebut, lalu terdakwa pergi ke rumah HERU yang berada di Jl. Urip Sumiharjo Rantau Prapat, setelah sampai di rumah HERU, terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, oleh karena terdakwa lama datang menjemput narkotika jenis sabu, maka sabu yang tersisa ada sama saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, hanya $\frac{1}{4}$ jie dan disetujui akan di antar di Jl. Urip di dekat JAWA PONSEL;
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, terdakwa berada di samping JAWA PONSEL, lalu saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah langsung ke depan terdakwa berdiri, lalu saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI berkata kepada terdakwa “dimana aku ngasikannya ini?” rame kali orang, ku tarok dalam jok ini, kau ambil.....minta uangnya? Lalu terdakwa meminta uang kepada pembeli yang merupakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman HERU, dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, lalu terdakwa berjalan ke arah samping sepeda motor saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI dan tangan kanan terdakwa langsung masuk ke dalam jok depan di bawah stang mencari narkotika jenis sabu, setelah dapat narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dan di bawa ke depan sepeda motor;

- Kemudian sekira pukul 20.15 Wib ketika terdakwa berada di depan sepeda motor saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, sambil memegang narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing RISNAL SITUNGKI, SH, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, dan pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke dekat kaki terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi SYAP FIKRI YANTI alias KIKI, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang Terpasang di bagian belakang;

- Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini Kec. Rantau Utara, dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi QIEL FAHREZI MARPAUNG alias KIEL, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7001/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Fam. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik terdakwa RIO ANDIKA HASIBUAN alias RIO dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 524/10.10102/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 dan berat netto 0,18 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendro A. Pardosi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan rekan kerja bernama Aipda Feri C. Sembiring, dan Risnal Situngkir sedang berada di Kota Rantau Prapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kota Rantau Prapat, kemudian saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa ada orang yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jln. Urip Sumodiharjo, Kec. Rantau Utara, Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, saksi dan rekan-rekan sudah berada di Jln. Urip Sumodiharjo, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) orang perempuan yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) orang laki laki yang berdiri didepan sepeda motor tersebut, diduga kedua orang tersebut sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga saksi dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



rekan-rekan langsung mendatangi kedua orang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat diamankan itulah tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu ke tanah didekat kakinya kemudian 1 (satu) plastik tersebut tersebut diamankan dari tanah dengan dilihat oleh Terdakwa, lalu dari tangan kiri Terdakwa berhasil diamankan benda berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Syap Fikri Yanti Alias Kiki seorang perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor yang ada didepannya sehingga terhadap Syap Fikri Yanti Alias Kiki tersebut langsung kami amankan dan dari tangan kirinya diamankan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan sabu, kemudian juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk realme dari jok depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario BK 5711 YBM;

- Bahwa Terdakwa mengakui memesan membeli sabu kepada nama panggilannya Kiel dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki sebagai orang yang disuruh oleh Kiel untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa bersama Syap Fikri Yanti Alias Kiki berserta barang bukti, lalu dilakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Kiel;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Kiel dan sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini Kec. Rantau Utara, dan saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Kiel, selanjutnya seluruh pelaku berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Feri C. Sembiring, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan rekan kerja bernama Wendro A. Pardosi, dan Risnal Situngkir sedang berada di Kota Rantauuprat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kota Rantauuprat, kemudian saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa ada orang yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jln. Urip Sumodiharjo, Kec. Rantau Utara, Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, saksi dan rekan-rekan sudah berada di Jln. Urip Sumodiharjo, Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) orang perempuan yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) orang laki laki yang berdiri didepan sepeda motor tersebut, diduga kedua orang tersebut sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi kedua orang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat diamankan itulah tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu ke tanah didekat kakinya kemudian 1 (satu) plastik tersebut diamankan dari tanah dengan dilihat oleh Terdakwa, lalu dari tangan kiri Terdakwa berhasil diamankan benda berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Syap Fikri Yanti Alias Kiki seorang perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor yang ada didepannya sehingga terhadap Syap Fikri Yanti Alias Kiki tersebut langsung kami amankan dan dari tangan kirinya diamankan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan sabu, kemudian juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk realme dari jok depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario BK 5711 YBM;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan membeli sabu kepada nama panggilannya Kiel dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki sebagai orang yang disuruh oleh Kiel untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa bersama Syap Fikri Yanti Alias Kiki berserta barang bukti, lalu dilakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Kiel;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Kiel dan sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini Kec. Rantau Utara, dan saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Kiel, selanjutnya seluruh pelaku berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Syap Fikri Yanti Alias Kiki, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan pacar saksi bernama panggilan Kiel sedang bermain ke Jln. Kota Pinang, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yaitu dirumah kos kosan ditempat tersebut, saat saksi berada didalam kamar kos kosan bersama dengan Kiel, lalu saksi ketahui bahwa Kiel berkomunikasi dengan Terdakwa yang akan membeli sabu kepada Kiel, dan hal tersebut saksi ketahui karena Kiel yang mengatakan kepada saksi "INI SI RIO MAU NGAMBIL BR.." (BR sebutan untuk sabu), saksi jawab "YA UDAH BIAR AKU AJA YANG NGANTAR, KAU SINI AJA DULU..." lalu saksi lihat Kiel memegang 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu lalu memasukkan sabu kedalam 1 (satu) plastik lainnya dan menyerahkan kepada saksi, dan mengatakan kepada saksi "INI NAH UNTUK SI RIO ITU..." lalu saksi terima dan ada orang lain bernama panggilan Ipin (laki laki, badan tinggi, kulit hitam, rambut lurus pendek) menelepon saksi "BILANG SAMA KIEL, BUATKAN AKU LIMA PULUH RIBU..." dan saksi katakan kepada Kiel "SI IPIN MAU BELI LIMA PULUH..." lalu Kiel membuatkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari sabu yang ada padanya tersebut dan menyerahkan kepada saksi sehingga sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) buah plastik yang saksi terima dengan tangan kiri saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa saksi keluar dari tempat kos kosan tersebut dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter bertemu dengan Ipin disimpang kos kosan tersebut lalu saksi serahkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada Ipin dan saksi terima uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ipin dan saksi pegang ditangan kiri saksi bergabung dengan 1 (satu) buah plastik berisi sabu ditangan kiri saksi;
- Bahwa saksi selanjutnya mengemudikan sepeda motor berangkat menuju ke Jln. Urip Sumodiharjo Rantauprapat untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada Terdakwa, begitu sampai di Jln. Urip Sumodiharjo Rantauprapat, sambil mengemudikan sepeda motor sambil saksi telepon Terdakwa pada sekitar pukul 19.30 wib, saksi katakan "DIMANANYA KAU RIO...? AKU UDAH DIURIP INI... TAPI KAU NGGAK ADA..." dijawab RIO "INI DISAMPING JAWA PONSEL., KAU DIMANA RUPANYA...?" saksi jawab "INI DI URIP..." dijawab RIO "YA UDAH KELUAR LAH AKU INI..." sehingga saksi yang sudah melewati Jawa Ponsel lalu kembali lagi kearah Jawa Ponsel dan saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan sehingga langsung saksi datangi dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah langsung ke depan Terdakwa berdiri sekitar setengah meter, lalu saksi letakkan atau masukkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kedalam jok depan bawah stang sebelah kiri, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "DIMANA AKU NGASIKANNYA INI...? RAME KALI ORANG, KUTAROK DALAM JOK INI, KAU AMBIL... MINTA UANGNYA...?" lalu saksi lihat Terdakwa menerima uang dari seorang laki laki yang tidak saksi kenali dan langsung menyerahkan kepada saksi dan saksi terima dengan tangan kiri saksi lalu Terdakwa berjalan kearah samping sepeda motor dan tangan kanannya langsung mencari sabu yang ada didalam jok depan dibawah stang sebelah kiri sepeda motor, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa jalan ke depan sepeda motor saksi lagi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.15 wib, tiba tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman dari Polres Labuhanbatu langsung dan mengamankan saksi dan Terdakwa, begitu saksi diamankan, petugas polisi juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tangan kiri saksi, lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone merk realme dari jok depan sepeda motor sebelah kiri, dan mengamankan sepeda motor nomor polisi terpasang



dibelakang BK 5711 YBM yang saksi kemudikan, bersamaan dengan itu petugas polisi juga mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan handphone dari tangan kirinya, setelah saksi dan Terdakwa juga seluruh barang bukti diamankan petugas polisi, lalu dilakukan pengembangan mencari Kiel;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, di Jln. Kota pinang, Kel.Kartini, Kec. Rantau Utara, Kiel diamankan petugas polisi dan kemudian dibawa semua ke kantor Polres Labuhanbatu;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa dan Kiel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum saksi ditangkap pihak kepolisian, ketika saksi bersama dengan Syap Fikri Yanti Alias Kiki sedang berada di kamar hotel yang kami sewa di Rantauprapat Hotel, Ade bersama dengan pacarnya dengan nama panggilan Vivi mendatangi saksi di kamar hotel saksi di Rantauprapat Hotel, yang mana pacar saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki sebelumnya yang sudah berhubungan dengan Ade melalui handpone miliknya, Kemudian Ade bersama pacarnya Vivi datang sekira pukul 12.00 WIB di kamar saksi dan pada saat itu Ade langsung mengajak kami berempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya kami berempat menggunakan narkotika jenis sabu di kamar tersebut bersama-sama, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Ade ada mengatakan kepada saksi "NAH INI BR AMAMU" selanjutnya saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang mana setelah itu Ade mengatakan "UANG NYA NANTI AJA 3 HARI LAGI, SEKALIAN KALO ADA LEBIH UNTUNGNYA" yang mana setelah ianya berbicara seperti kepada saksi, Ade langsung pergi dari kamar saksi bersama pacarnya Vivi;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya, Ade juga ada datang kepada saksi di kamar hotel saksi di Rantauprapat Hotel, yang mana disitu ianya juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi untuk saksi jualkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan pacar saksi bernama Syap Fikri Yanti Alias Kiki sedang bermain ke Jln. Kota Pinang, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yaitu dirumah kos kosan ditempat tersebut, saat saksi berada didalam kamar kos kosan bersama dengan Syap Fikri Yanti Alias Kiki, Terdakwa menelfon saksi yang mana ketika saksi telfonan tersebut saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker milik saksi dan mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu kepada saksi, lalu saksi mengatakan kepada Syap Fikri Yanti Alias Kiki "INI SI RIO MAU NGAMBIL BR.." (BR sebutan untuk sabu), lalu Syap Fikri Yanti Alias Kiki jawab "YA UDAH BIAR AKU AJA YANG NGANTAR, KAU SINI AJA DULU..." lalu saksi memegang 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu lalu memasukkan sabu kedalam 1 (satu) plastik lainnya dan menyerahkan kepada Syap Fikri Yanti Alias Kiki, dan mengatakan kepada Syap Fikri Yanti Alias Kiki "INI NAH UNTUK SI RIO ITU..." lalu Syap Fikri Yanti Alias Kiki terima, namun saat menerima barang tersebut ada orang lain bernama panggilan Ipin menelepon Syap Fikri Yanti Alias Kiki "BILANG SAMA KIEL, BUATKAN AKU LIMA PULUH RIBU..." dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki katakan kepada saksi "SI IPIN MAU BELI LIMA PULUH..." lalu saksi membuatkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari sabu yang ada padanya tersebut dan menyerahkan kepada Syap Fikri Yanti Alias Kiki sehingga sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) buah plastik yang Syap Fikri Yanti Alias Kiki terima dengan tangan kirinya, yang mana setelah Syap Fikri Yanti Alias Kiki pergi saksi sendiri di kos tersebut sambil menunggu Syap Fikri Yanti Alias Kiki;

- Bahwa sekitar 25 menit kemudian, ketika posisi saksi sedang duduk di kamar kos sendirian, lalu tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamar kos saksi, yang mana setelah saksi membuka pintu saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian, yang mana salah satu dari orang-orang tersebut berkata kepada saksi "MANA KIEL?" saksi jawab "SAYA PAK", kemudian 4 (empat) orang anggota kepolisian tersebut langsung masuk ke kamar saksi dan memegang tangan saksi, yang mana mereka langsung melakukan penggeledahan di kamar saksi dengan saksi saksikan pada saat itu yang mana keempat Anggota Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



0,31 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop di atas tempat tidur saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di atas lantai, yang mana handphone tersebut saksi penggunaan untuk menjadi alat komunikasi saksi sebagai jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya seorang laki-laki dari keempat orang tersebut bertanya kepada saksi "MANA BR NYA LAGI?" saksi jawab "GA ADA PAK" , kemudian pihak kepolisian langsung mengumpulkan barang bukti yang ditemukan, dan langsung membawa saksi, Syap Fikri Yanti Alias Kiki dan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu;

- Bahwa, saksi maupun Terdakwa dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang berada di Jln. Binaraga Rantauprapat, sedang bermain ditempat tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Heru yang Terdakwa terima dengan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk vivo dan dikatakan Heru kepada Terdakwa "RIO... COBA KAU AMBILKAN BR SATU JI SAMA SI KIEL..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu dan JI adalah sebutan untuk gram), lalu Terdakwa jawab "BENTAR BANG... KU TELEPON..." lalu telepon terputus dan Terdakwa langsung menghubungi Kiel "ADA SATU JI..." dijawab Kiel "ADA RIO... CEPAT...", Terdakwa jawab "TUNGGU YA..." dan telepon terputus, lalu Terdakwa menghubungi Heru "CEMANA BANG...? JADI..?" dijawab Heru "SABAR..." dan telepon terputus, dan sekitar sepuluh menit kemudian Heru menelepon Terdakwa lagi "MANA BR NYA...?, SURUH LAH KEMARI SI KIEL..." Terdakwa jawab "BENTAR BANG KUKABARI...", lalu Heru mengatakan "UDAH KERUMAH LAH KAU BIAR ENAK CERITANYA..." Terdakwa jawab "IYA BANG... INI GERAK..." lalu telepon terputus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat kerumah Heru di Jln. Urip Sumodiharjo, Rantauprapat, sesampainya Terdakwa dirumah Heru, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Kiel mengatakan kepada Terdakwa "LAMA KALI KAU... YANG ADA SEPEREMPI LAH INI...", setelah Terdakwa tanyakan kepada Heru "SATU JI NGGAK ADA, SEPEREMPI MAU...?" dijawab Heru "YA UDAH ITUPUN JADI, CEPATLAH SURUH KEMARI..." dan Terdakwa sampaikan kepada Kiel "ANTAR LAH KIEL..." dijawab Kiel "KAU LAH KEMARI...", Terdakwa jawab "NGGAK BISA BOCOR BAN KERETAKU.. KAU LAH KEMARI..." ditanya Kiel kepada Terdakwa "DIMANA KAU..?" Terdakwa jawab "DI URIP, DEKAT JAWA PONSEL..." dan telepon terputus;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa dirumah Heru, ada yang menelepon Terdakwa yaitu Syap Fikri Yanti Alias Kiki yang Terdakwa ketahui sebagai pacar Kiel yang sebelumnya juga sudah pernah mengantarkan sabu kepada Terdakwa, bertanya kepada Terdakwa "DIMANANYA KAU RIO...? AKU UDAH DIURIP INI... TAPI KAU NGGAK ADA..." Terdakwa jawab "INI DISAMPING JAWA PONSEL., KAU DIMANA RUPANYA...?" dijawab Syap Fikri Yanti Alias Kiki "INI DI URIP..." Terdakwa jawab "YA UDAH KELUAR LAH AKU INI..." dan Terdakwa keluar dari rumah Heru lalu menuju kesimpang gang disamping Jawa Ponsel, begitu Terdakwa berdiri disamping Jawa Ponsel, lalu terdakwa lihat Syap Fikri Yanti Alias Kiki mendatangi Terdakwa dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah langsung ke depan Terdakwa berdiri sekitar setengah meter, lalu Syap Fikri Yanti Alias Kiki bertanya kepada Terdakwa "DIMANA AKU NGASIKANNYA INI...? RAME KALI ORANG, KUTAROK DALAM JOK INI, KAU AMBIL... MINTA UANGNYA...?" lalu Terdakwa bertanya kepada seorang laki laki yang tidak terdakwa kenali yang merupakan teman Heru dan Terdakwa katakan kepadanya "MANA UANGNYA...?" lalu seorang laki laki tersebut mengatakan "INI NAH..." sekaligus memberikan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada Syap Fikri Yanti Alias Kiki dan diterima oleh Syap Fikri Yanti Alias Kiki, lalu Terdakwa berjalan kearah samping sepeda motor dan tangan kanan Terdakwa langsung mencari sabu yang ada didalam jok depan dibawah stang sebelah kiri sepeda motor, setelah dapat maka sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan membawa sabu tersebut terdakwa kedepan sepeda motor yang dinaiki oleh Syap Fikri Yanti Alias Kiki;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, tiba tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman dari Polres Labuhanbatu langsung mengamankan Terdakwa dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki, begitu Terdakwa dipegang Petugas Polisi lalu 1 (satu) buah plastik berisi sabu yang ada ditangan kanan Terdakwa langsung terjatuh ketanah didekat kaki Terdakwa lalu sabu tersebut diamankan oleh Petugas Polisi dari tanah dan 1 (satu) unit handphone merk vivo diamankan Petugas Polisi dari tangan kiri Terdakwa, sedangkan Petugas Polisi juga mengamankan barang dari Syap Fikri Yanti Alias Kiki berupa uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nomor polisi terpasang dibelakang BK 5711 YBM;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki juga seluruh barang bukti diamankan petugas polisi, lalu dilakukan pengembangan mencari Kiel dan sekitar pukul 21.00 wib, di Jln. Kota pinang, Kel.Kartini, Kec. Rantau Utara, Kiel tersebut diamankan petugas polisi dan seluruhnya dibawa kantor Polres Labuhanbatu;
- Bahwa, Terdakwa maupun Kiel dan Syap Fikri Yanti Alias Kiki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7001/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Fam. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa Rio Andika Hasibuan Alias Rio dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 524/10.10102/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 dan berat netto 0,18 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB, bertempat di Jln. Urip Sumiharjo Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, saksi Risnal Situngki, SH, saksi Feri Chandra Sembiring, dan saksi Wendro Affriadi Pardosi yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa jatuh di dekat kaki Terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri Terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang Terpasang di bagian belakang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Binaraga Rantau Prapat, Terdakwa dihubungi oleh Heru untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel (berkas terpisah), lalu Terdakwa menghubungi saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel dan memesan narkotika sebanyak 1 (satu) jje, namun Terdakwa tidak bisa menjemput narkotika tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah Heru yang berada di Jl. Urip Sumiharjo Rantau Parapat, setelah sampai di rumah Heru,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, oleh karena Terdakwa lama datang menjemput narkoba jenis sabu, maka sabu yang tersisa ada sama saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dan disetujui akan di antar di Jl. Urip di dekat Jawa Ponsel;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana lokasi Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, Terdakwa berada di samping Jawa Ponsel, lalu saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah langsung ke depan terdakwa berdiri, lalu saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki berkata kepada Terdakwa "dimana aku ngasikannya ini?" rame kali orang, ku tarok dalam jok ini, kau ambil.....minta uangnya? Lalu terdakwa meminta uang kepada pembeli yang merupakan temannya Heru yang Terdakwa tidak kenal, dan pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, lalu Terdakwa berjalan ke arah samping sepeda motor saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki dan tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam jok depan di bawah stang mencari narkoba jenis sabu, setelah dapat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang dan di bawa ke depan sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB ketika Terdakwa berada di depan sepeda motor saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, sambil memegang narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi Risnal Situngki, SH, saksi Feri Chandra Sembiring, saksi Wendro Affriadi Pardosi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, dan pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa jatuh ke dekat kaki Terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang terpasang di bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rantau Utara, dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel dan saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7001/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Fam. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa Rio Andika Hasibuan Alias Rio dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 524/10.10102/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 dan berat netto 0,18 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi seluruh unsur yakni dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rio Andika Hasibuan Alias Rio** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB, bertempat di Jln. Urip Sumiharjo Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, saksi Risnal Situngki, SH, saksi Feri Chandra Sembiring, dan saksi Wendro Affriadi Pardosi yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa jatuh di dekat kaki Terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri Terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang Terpasang di bagian belakang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Binaraga Rantau Prapat, Terdakwa dihubungi oleh Heru untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel (berkas terpisah), lalu Terdakwa menghubungi saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel dan memesan narkotika sebanyak 1 (satu) jie, namun Terdakwa tidak bisa menjemput narkotika tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah Heru yang berada di Jl. Urip Sumiharjo Rantau Parapat, setelah sampai di rumah Heru, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, oleh karena Terdakwa lama datang menjemput narkotika jenis sabu, maka sabu yang tersisa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sama saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dan disetujui akan di antar di Jl. Urip di dekat Jawa Ponsel. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana lokasi Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, Terdakwa berada di samping Jawa Ponsel, lalu saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah langsung ke depan terdakwa berdiri, lalu saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki berkata kepada Terdakwa "dimana aku ngasikannya ini?" rame kali orang, ku tarok dalam jok ini, kau ambil....minta uangnya? Lalu Terdakwa meminta uang kepada pembeli yang merupakan temannya Heru yang Terdakwa tidak kenal, dan pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, lalu Terdakwa berjalan ke arah samping sepeda motor saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki dan tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam jok depan di bawah stang mencari narkotika jenis sabu, setelah dapat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang dan di bawa ke depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.15 WIB ketika Terdakwa berada di depan sepeda motor saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, sambil memegang narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi Risnal Situngki, SH, saksi Feri Chandra Sembiring, saksi Wendro Affriadi Pardosi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, dan pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa jatuh ke dekat kaki Terdakwa, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian, berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo yang ada di tangan kiri terdakwa ikut diamankan, sedangkan dari saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna merah dengan No. Pol. BK 5711 YBM yang terpasang di bagian belakang;

Menimbangt, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel (berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kota Pinang Kel. Kartini Kec. Rantau Utara, dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Qiel Fahrezi Marpaung Alias Kiel dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syap Fikri Yanti Alias Kiki berserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7001/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Fam. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa Rio Andika Hasibuan Alias Rio dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 524/10.10102/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 dan berat netto 0,18 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'menjual dan membeli' dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Andika Hasibuan Alias Rio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subakti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2023/PN Rap